



Salinan

P U T

U S A N

Nomor 546/ Pdt.G / 2011 / PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Jual Beli Kayu, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut **PEMOHON**

M E L A W A N

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut **TERMOHON**

----- Pengadilan Agama tersebut ;
----- Telah membaca berkas perkara ;
----- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu tertanggal 15 Nopember 2011 di bawah Register Perkara Nomor ---/ Pdt. G / 2011 / PA. PAL., telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/40/III/2009 , tanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Donggala selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama pada alamat Pemohon di atas sampai bulan Maret 2011. Selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak ada masalah, hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri. Namun entah mengapa pada bulan Maret 2011 Termohon pamit ke rumah orangtua di Kabupaten Donggala Termohon sampai sekarang tidak mau balik lagi dengan Pemohon. Pemohon berusaha memanggil bahkan menjemput Termohon di Donggala namun Termohon tidak bersedia untuk ikut dengan Pemohon justru menyuruh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 9 bulan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sehingga Pemohon mengajukan permohonan perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'ol kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D A I R :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; --
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/40/IIII/2009 tanggal 30 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.) ;

----- Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah, menikah pada bulan Maret 2009 ;

- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, yang pergi meninggalkan tempat Termohon ;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak kerasan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

SAKSI II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah bulan Maret 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis berjalan selama 2 tahun dan sudah



dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan yang pergi meninggalkan Termohon ;

- Bahwa penyebab karena perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak betah / kerasan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 R.Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya

Pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya dan juga tidak mengirim surat sekalipun telah dipanggil secara patut. Maka dengan demikian Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan dianggap pula telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, serta belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, maka harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan perselisihan tempat tinggal Termohon tidak betah/kerasannya tinggal di rumah orang tua Pemohon;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan bahkan telah hidup berpisah hingga kini berjalan kurang lebih selama 9 bulan ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan hubungan bathin di antara mereka sudah putus. Sehingga dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bias diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan perkembangan jiwa anak merka

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil serta permohonan Pemohon beralasan berdasarkan hukum maka perkaranya patut diterima serta dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 149 ayat

(1) Rbg;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan hukum Syara' yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan perkara ini ;

- M E N G A D I L I

1. Menyatakan
Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang
Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Palu pada hari **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Desember**
Tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan
tanggal **Sepuluh** bulan **Muharram** Tahun **Seribu Empat**
Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriyah, oleh kami **Drs. MIFTAHUL**
FAHRI selaku Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H.**
HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., MH masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. H.**
MUSLIMIN H. A. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,
MAJELIS,

KETUA

Ttd

Ttd

Drs. ABD. RAHIM T.
MIFTAHUL FAHRI

Drs.

HAKIM ANGGOTA II,
PANITERA PENGANTI

Ttd

Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH
H. MUSLIMIN H. A.

Drs.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 225.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)